

INKONSISTENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEMANDANG KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Gina Hanifah*

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia
ginahanifah2001@gmail.com

Flavia Faza Aulia

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia
flaviafazaa@gmail.com

Denisa Juliani

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia
denisajuliani25@gmail.com

Tiara Cahya Savitri

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia
tiaracahyasvt@gmail.com

ABSTRACT

Interfaith marriage is a phenomenon that often occurs in Indonesia. Legally, interfaith marriage is regulated in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law which states that marriage is legal, if it is carried out according to the laws of each religion and belief. This means that there is no marriage outside of religious law. But in reality, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, which in one of its articles stipulates that interfaith marriages can be registered at the Civil Registry Office after obtaining a District Court decision. In this case there is an inconsistency in viewing the validity of the marriage. The purpose of this study is to examine the laws and regulations governing the validity of interfaith marriages so that it can be seen whether there are legal defects or legal weaknesses in these regulations. The research method that the author uses in this research is normative legal research (library), namely research that has an object of study on legal rules or regulations. Normative legal research examines the rule or rule of law as a system building related to a legal event.

Keywords: Interfaith Marriage; Inconsistency; Marriage Law.

ABSTRAK

Perkawinan Beda Agama menjadi suatu fenomena yang banyak terjadi di Indonesia. Secara Yuridis formal, Perkawinan Beda Agama diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya. Artinya, tidak ada perkawinan di luar hukum agama. Namun dalam kenyataannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dalam salah satu pasalnya diatur bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini ada Inkonsistensi dalam memandang keabsahan perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur keabsahan Perkawinan Beda Agama sehingga terlihat apakah terdapat kecacatan hukum atau kelemahan hukum dari peraturan tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (kepuustakaan) yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Inkonsistensi; UU Perkawinan.

PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengartikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hak berkeluarga merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu setiap warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih pasangan hidupnya. Umumnya, pernikahan dilangsungkan berdasarkan agama dan keyakinan yang sama dari setiap pasangan.

Namun dalam kenyataannya, terjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji oleh penulis. Fenomena ini sudah ada sejak lama dan berkembang sampai saat ini mengenai perkawinan yang mengikat dua kepercayaan yang berbeda atau yang lebih dikenal dengan Perkawinan Beda Agama. Di Indonesia sendiri Perkawinan Beda Agama telah masuk dan berkembang menjadi kebudayaan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari fenomena yang sering terjadi saat ini dimana banyak pasangan yang memutuskan atau melakukan perkawinan beda agama, tentunya hal ini menimbulkan suatu masalah tersendiri, karena perkawinan bukan hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tetapi juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila dilihat dari ataran hukum yaitu dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka

seharusnya jelas bahwa perkawinan beda agama tidak dapat terjadi. (Hanifah, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Undang-Undang Perkawinan sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia tidak mengenal Perkawinan Beda Agama, sehingga seharusnya belum dapat diresmikan di Indonesia. Namun di sisi lain, berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bawa Perkawinan Beda Agama dapat dicatatkan di kantor catatan sipil jika Perkawinan Beda Agama dilakukan dengan penetapan pengadilan. Penulis berpendapat bahwa rumusan Pasal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui pernikahan beda agama. Peraturan tersebut memberikan peluang bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, namun mereka ditolak Pegawai Pencatatan Perkawinan yang ada di KUA maupun Kantor Catatan Sipil. Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas bertentangan dengan isi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan sehingga menunjukkan ketidakjelasan hukum mengenai Perkawinan Beda Agama.

Saat berlakunya Undang-Undang Perkawinan, Pencatatan Perkawinan tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena Undang-Undang melarang hal tersebut, sampai di tahun 2006 ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya didalam rumusan Pasal 35 huruf a kantor catatan sipil atau sekarang yang lebih dikenal dengan Kantor kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai dasar hukum untuk dapat mencatatkan Perkawinan Beda Agama setelah para pihak memperoleh penetapan dari Pengadilan. Meskipun Perkawinan Beda Agama sukar untuk dapat dilakukan di Indonesia, namun pada kenyataannya perkawinan demikian dapat dilakukan. (Nahrowi, 2018).

Realitas di atas menunjukkan adanya pertentangan norma secara horizontal dan ketidakkonsistenan antara Peraturan Perundang-Undangan terhadap Perkawinan Beda Agama. Selain itu, terlihat adanya sikap tidak tegas pemerintah dalam melarang perkawinan beda agama dan justru timbul adanya dualisme hukum dalam mengatur mengenai Perkawinan Beda Agama, sehingga permasalahan ini perlu dibahas lebih lanjut.

Masalah mengenai Perkawinan Beda Agama ini penting untuk diselesaikan agar tidak ada lagi perdebatan mengenai Perkawinan Beda Agama dan agar terjaminnya kepastian hukum yang menunjukkan bahwa Perkawinan Beda Agama tidak sah dan dilarang di Indonesia sehingga tidak ada lagi inkonsistensi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur Perkawinan Beda Agama.

Sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan, tidak secara spesifik memberikan ketegasan pengaturan tentang Perkawinan Beda Agama. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai ketentuan sahnya sebuah perkawinan yang sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan. perangkat hukum agama dan kepercayaan ini menimbulkan versi atau bentuk yang berbeda-beda mengenai boleh atau tidaknya pernikahan Beda Agama di Indonesia. (Dewi, 2017).

Oleh karena itu, terjadinya ambiguitas dan tidak adanya ketegasan dalam mengatur permasalahan Perkawinan Beda Agama ini, muncul beragam penafsiran dan inkonsistensi dalam menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan sahnya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan. Permasalahan tentang inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perkawinan Beda Agama ini tentu bukanlah merupakan masalah yang baru di Indonesia Batasan dan kriteria yang jelas diperlukan untuk menilai dan menentukan norma hukum yang bertentangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas ketentuan yang masih bermasalah atau tidak jelas (Lailam, 2014). Namun hingga saat ini upaya tersebut belum terwujud.

Masalah inkonsistensi peraturan perundangan-undangan mengenai Perkawinan Beda Agama ini terus ada karena diakibatkan oleh ketidakserasian yang terjadi antara peraturan yang mengatur mengenai perkawinan dengan peraturan mengenai Administrasi Kependudukan selain itu adanya perbedaan saat pengimplementasian peraturan perundang-undangan (Nahrowi, 2020).

Permasalahan mengenai Perkawinan Beda Agama sebelumnya telah banyak diteliti baik di bidang ilmu sosial maupun ilmu hukum. Tidak adanya kejelasan dan kepastian dalam mengatur Perkawinan Beda Agama namapaknya telah menimbulkan suatu desakan yang mengarah pada status perkawinan antar pasangan yang menganut kepercayaan berbeda untuk dapat disahkan di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis terlebih dahulu meninjau penelitian-penelitian yang sudah diteliti terlebih dahulu yang ada keterkaitannya dengan Perkawinan

Beda Agama. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan sumber referensi dalam penelitian ini.

Di dalam penelitian sebelumnya, memberikan sumbangan pengetahuan tentang penyebab terjadinya inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai peraturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa Inkonsistensi hukum tersebut terjadi karena adanya kidaksesesuaian hukum dalam mengatur Perkawinan Beda Agama. Tidak adanya peraturan Perkawinan Beda Agama secara jelas menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum.

Selain daripada itu, juga memberikan sumbangan pengetahuan tentang implikasi terjadinya inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam peraturan Perkawinan Beda Agama perspektif teori sistem Lawrence M.Freidman. Dari pembahasannya dapat diketahui bahwa implikasi terjadinya inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perkawinan Beda Agama berdampak pada keseimbangan sistem hukum yang ada di Indonesia. Jika ditinjau berdasar sistem hukum Lawrence M. Freidman, maka sistem hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik.

Apabila dibandingkan dengan penelitian kami, terdapat beberapa perbedaan yang dapat dilihat di dalam objek kajian. Penelitian kami berfokus terhadap inkonsistensi perundang-undangan yang berdasar pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam memandang keabsahan Perkawinan Beda Agama yang ditinjau dari fenomena sosial mengenai Perkawinan Beda Agama dengan melakukan strategi yang dilakukan pasangan beda agama untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama. Selanjutnya, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah sama dalam hal membahas Perkawinan Beda Agama dan inkonsistensi dalam Perkawinan Beda Agama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun Peraturan Pemerintah lainnya, tidak adanya ketentuan secara tegas dalam memperbolehkan atau melarang kelangsungan Perkawinan Beda Agama. Sehingga, dalam mengatur pelaksanaannya menjadi tidak jelas. Di Indonesia, terdapat lebih dari satu agama juga berbagai kepercayaan. Maka dari itu, besar kemungkinan banyak pasangan atau calon pasangan yang sudah maupun akan melangsungkan perkawinan meski terdapat perbedaan dalam sisi keagamaan. Hal ini menjadi suatu

masalah yang perlu diselesaikan sehingga ditemukan kejelasan dalam peraturan yang akan mengatur dan membatasi kelangsungan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan tidak hanya menunjukkan adanya Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan berkenaan dengan Perkawinan Beda Agama. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa tercipta suatu penyelesaian atas masalah Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan berkenaan dengan Perkawinan Beda Agama. Dan diharapkan tidak ada lagi perdebatan mengenai Perkawinan Beda Agama.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama. Dalam tulisan ini, akan membahas mengenai Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang dilihat dari pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan membahas penyebab terjadinya Inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam memandang keabsahan Perkawinan Beda Agama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau Kepustakaan. Yakni penelitian yang objek kajiannya ialah tentang aturan atau kaidah hukum. Penelitian Hukum Normatif merupakan metode yang meneliti tentang aturan atau kaidah hukum dalam sebuah bangunan sistem yang berkaitan dengan peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan argumentasi hukum sebagai penentu suatu peristiwa benar atau salah, dan bagaimana baiknya peristiwa itu dilihat dalam pandangan hukum. Metode Penelitian Hukum Normatif juga dilakukan dengan menganalisis bahan Pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. (Ningtyas, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Hasil penelitian berdasarkan penafsiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni hanya mengakui perkawinan

yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang sama dari kedua pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan. Pada rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan Pasal ini dapat diartikan dengan perkawinan yang harus dilakukan dengan berdasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.

Pengertian Perkawinan Beda Agama menurut Sirman Dahwai di dalam tesis Mashuri yang berjudul Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja bahwa Perkawinan Beda Agama diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan, atau paham. (Mashuri, 2020). Penulis berpendapat, dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa Perkawinan Beda Agama bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan Beda Agama tidak memenuhi kriteria-kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan terutama dalam hal sahnya perkawinan berdasarkan agama-agama yang diakui di Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut untuk memahami permasalahan mengenai Perkawinan Beda Agama ini secara lebih jelas, maka harus melihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tentang syarat sahnya perkawinan yang disebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing kepercayaan pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing yang dimaksud itu termasuk dalam ketentuan perundang-undangan yang absah dalam agama dan kepercayaannya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Khamim Muhammad Ma'rifatulloh di dalam skripsinya yang berjudul Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengutip pendapat dari Hilman Hadikusuma yakni perkawinan yang dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah

perkawinan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan ketentuan agama sehingga tidak memiliki akibat hukum sebagai ikatan perkawinan (Ma'rifatulloh, 2017). Jadi, tidak ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing itu sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi hantaman bagi pasangan yang ingin melangsungkan Perkawinan Beda Agama.

Mengutip dari Subekti di dalam skripsi Laurensiah Miranda Lumban Tobing yang berjudul Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi) mengenai hal ini, mengatakan yakni “tidak jelas apa yang dimaksud dalam menurut hukum agama atau kepercayaannya masing-masing. Jika hukum agama atau kepercayaan kedua belah pihak itu adalah sama, maka dalam hal ini tidak adanya kesulitan. Namun, bagaimana jika hukum agama atau kepercayaan antara mereka itu berlainan?” (Tobing, 2017).

Ajaran mengenai aturan perkawinan dari berbagai agama harus kita jadikan tumpuan ketika kita memahami Pasal 2 Ayat (1) yang disebutkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum agamanya, dan apabila ada ketentuan yang dilarang di dalam hukum agamanya, maka juga dilarang oleh Undang-Undang (Wahyuni, 2018). Pernyataan yang dinyatakan oleh pasal-pasal yang disebutkan di atas, memberi akibat yang logis mengenai Perkawinan Beda Agama yang tidak mendapat tempat lagi dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut analisis kritis penulis bahwa kata “masing-masing” di sini mengandung makna bukan tiap-tiap orang atau individu, tetapi tiap-tiap pasangan antara perempuan dan laki-laki yang seiman. Setiap agama dan kepercayaan di Indonesia memiliki suatu aturan tertentu mengenai perkawinan. Tidak ada satupun dari agama-agama tersebut yang dengan tegas memperbolehkan Perkawinan Beda Agama. Menurut orang Islam, tidak adanya kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Sama halnya dengan orang Kristen dan juga orang Hindu maupun orang Buddha. Mengenai hal itu juga diatur dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilarang antara dua orang ialah yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Oleh sebab itu, ajaran aturan perkawinan dari berbagai agama harus kita jadikan tumpuan ketika kita membaca Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa

perkawinan dikatakan sah jika dilakukan dengan cara-cara yang diatur oleh agama. Selain itu, hal-hal yang dilarang dalam agama, maka dilaang juga dalam Undang-Undang. Pernyataan tersebut memberi konsep paling dasar dalam logika bahwa Perkawinan Beda Agama tidak memiliki tempat dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Wahyuni, 2018). Dengan begitu pernyataan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah disebutkan di atas memberi konsep paling dasar dalam logika bahwa Perkawinan Beda Agama tidak memiliki tempat dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a memberikan kesempatan kepada pasangan beda agama yang belum menikah untuk dapat melaksanakan Perkawinan Beda Agama. Dalam rumusannya Pasal 35 huruf a menyatakan: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 35 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ialah perkawinan yang dilakukan antar pasangan yang berbeda agama.

Pada dasarnya Pasal 35 poin a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak secara tegas menyatakan sah atau tidaknya perkawinan, Pasal tersebut hanya mengatur bahwa Perkawinan Beda Agama yang telah ditetapkan pengadilan dapat dicatatkan di lembaga dipencatatan sipil seperti perkawinan di Indonesia yang biasanya sesuai Pasal 34.

Secara tidak langsung, Pasal 35 poin a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dapat diartikan ke dalam dua pengertian. Pengertian pertama menunjukkan bahwa penetapan pengadilan menjadi penentu sahnya Perkawinan Beda Agama. Pengertian ini memberikan dampak bahwa terdapat bentuk pengesahan perkawinan di luar ketentuan agama. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa penetapan pengadilan dipandang sama seperti penetapan agama. Pengertian kedua menunjukkan bahwa Perkawinan Beda Agama “dapat dicatatkan”, sementara sah atau tidaknya perkawinan tidak diatur dengan jelas (Nugraha, 2013).

Menurut penulis baik dari pengertian pertama maupun pengertian kedua, pengertian tersebut sama-sama dapat menimbulkan persepsi baru dalam masyarakat bahwa Perkawinan Beda Agama saat ini dapat dilakukan dengan mudah. Walaupun dalam pengertian kedua sebatas

“dapat dicatatkan”, tetapi dengan dicatatkan tersebut, seperti membuat Perkawinan Beda Agama seolah-olah telah diakui oleh negara.

Adanya dua penafsiran antara kedua pasal yang diuraikan di atas menimbulkan kerancuan mengenai keabsahan Perkawinan Beda Agama. Kemudian dengan munculnya Pasal 35 poin a, seperti memberikan jalan sebagai jalur legal untuk melaksanakan Perkawinan Beda Agama yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap tidak sah.

Fenomena Perkawinan Beda Agama menjadi perbincangan yang ramai, tidak sedikit orang yang melakukan Perkawinan Beda Agama. Menurut pendapat penulis sahnya perkawinan itu ada di dalam agama tersebut. Ketika dua orang melangsungkan Perkawinan Beda Agama, maka perkawinan itu tidak akan dianggap sah karena sah nya perkawinan adalah menurut agama dan ketika berbicara agama adalah hukum Allah dan perkawinan itu adalah bagian dari ibadah. Jadi yang dapat mengesahkan adalah agama karena negara hanya mencatat ketika perkawinan itu beda agama. Hal ini mengingat bahwa Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan keabsahan perkawinan tidak lagi ditentukan oleh Kantor Catatan Sipil, tetapi ditentukan oleh sah tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum agama merupakan syarat formil administratif.

Pernikahan beda agama bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena biasanya para pemuka agama ataupun kantor catatan sipil enggan untuk menikahkan pasangan yang berbeda keyakinan. Sehingga dalam praktiknya, banyak pasangan beda agama menghalalkan berbagai cara untuk mempermudah agar pelaksanaan Perkawinan Beda Agama tidak berbelit-belit, salah satunya adalah dengan berpindah keyakinan secara sementara mengikuti keyakinan pasangannya.

Namun hal demikian pun sangat tidak disarankan. Menurut penulis hal tersebut merupakan suatu kebohongan keyakinan, disatu sisi mereka hanya ingin secara yuridis atau aturan negara diakui sah dan melegalkan pernikahannya, tetapi di sisi lain dua orang tersebut melakukan kebohongan kepada Allah. Karena perkawinan itu adalah bagian dari ibadah.

Menurut Sudargo Gautama di dalam skripsi Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan oleh Khamim Muhammad Ma'rifatulloh “apabila agama dipakai sebagai dasar untuk sahnya perkawinan, maka akan timbul kesulitan dengan perkawinan campuran antar agama, karena para pihak yang berbeda agama jika ditinjau dari

sudut agama mereka, mereka akan dilarang untuk menikah” (Ma’rifatulloh, 2017).

Dari hukum yang berlaku di atas, saya menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama hanya bisa dicatat secara sipil, namun tidak berarti sah, terutama secara agama. Hal ini dikarenakan menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan harus dilakukan dengan tunduk pada hukum agama masing-masing (Nahrowi, 2018).

Inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama

Berdasarkan rumusan masalah dalam Penelitian ini, hasil penelitian yang didapat, yaitu Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi payung hukum mengenai perkawinan. Namun Perkawinan Beda Agama masih menjadi pembicaraan yang berlarut-larut dan belum menemukan penyelesaian yang tuntas. Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan mengenai hukum perkawinan yang akan berlaku bagi masyarakat dengan memperhatikan asas-asas dan prinsip-prinsip. Namun dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Perkawinan masih memiliki kekurangan, seperti belum tegas mengatur Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan yang masih berlaku saat ini (Indrawan & Artha, 2019).

Secara umum, Undang-Undang Perkawinan diberlakukan secara nasional diperuntukan sebagai dasar hukum yang mengatur perkawinan, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut hanya mengatur pencatatan Perkawinan Beda Agama. (Nahrowi, 2018).

Berbicara mengenai Inkonsistensi, inkonsistensi merupakan ketidakserasian atau ketidakselarasan antara hal yang satu dengan hal yang lain, yang seharusnya antara hal tersebut saling terkait. Inkonsistensi dalam penelitian yang kami lakukan terdapat pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah peraturan yang memiliki kedudukan sejajar atau sederajat dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan maka dari itu, seharusnya antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan

peraturan perundang-undangan bisa saling melengkapi dan tidak bertolak belakang atau bertentangan.

Namun dalam kenyataannya, isi atau pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan saling bertentangan dalam membahas Perkawinan Beda Agama. Sehingga terjadi Inkonsistensi karena ketidakserasian antara isi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tersirat tidak diinginkan adanya Perkawinan Beda Agama, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan Beda Agama mendapat pengakuan dengan dicatatkan pada pencatatan sipil dengan syarat memohon penetapan pengadilan.

Mengutip dari Humani dalam Jurnal Perkawinan Beda Agama pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam) oleh Fakhurrrazi M. Yunus, Administrasi Kependudukan setelah ditinjau penjelasan dari Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang disebut bahwa yang dimaksud dalam “Perkawinan yang ditetapkan di Pengadilan” adalah perkawinan yang dilaksanakan antar-umat yang memiliki perbedaan dalam beragama, Pasal ini mengesampingkan ketentuan juga bunyi dari Pasal Undang-Undang yang lain, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974; Yunus & Aini, 2018).

Isi penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengizinkan Perkawinan Beda Agama, sedangkan deskripsi atas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sehingga meskipun tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan beda agama itu dilarang, tetapi seperti yang kita ketahui perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang tabu karena setiap agama di Indonesia melarangnya. (Yunus & Aini, 2018).

Memang benar adanya bahwa tidak ada satu Pasalpun dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara konkrit masalah Perkawinan Beda Agama. Padahal masalah tersebut sudah sering terjadi di masyarakat dan sudah menjadi masalah sosial. Sehingga berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, untuk menghindari dampak negatif dalam aktivitas bermasyarakat dan beragama perlu dicari cara penyelesaian menurut hukum. (Indrawan & Artha, 2019).

Sehingga inkonsistensi ini terjadi karena tidak adanya ketegasan peraturan yang mengatur secara khusus masalah Perkawinan Beda Agama di Indonesia yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum sehingga menimbulkan banyaknya penafsiran mengenai Perkawinan Beda Agama. Selain itu sebab terjadinya Inkonsistensi antara kedua Undang-Undang di atas, yaitu karena Undang-Undang Perkawinan merupakan sistem hukum yang memiliki sifat terbuka sehingga bebas untuk ditafsirkan secara luas.

Mengutip pendapat Scholten dalam Tesis Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia oleh Nahrowi bahwa hukum itu merupakan sistem hukum terbuka karena berisi peraturan-peraturan hukum yang sifatnya tidak lengkap dan mungkin tidak lengkap. Istilah seperti "itikad baik" mengandung pengertian luas dan memungkinkan penafsiran yang bermacam-macam. Karena sifatnya yang umum, maka istilah tersebut terbuka untuk ditafsiri secara luas (Nahrowi, 2018).

PENUTUP

Perkawinan Beda Agama tidak mendapatkan tempat dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Perkawinan Beda Agama merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak secara tegas melarang Perkawinan Beda Agama, tetapi dilihat dari syarat sah nya pekawinan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengembalikan kepada hukum masing-masing agamanya menunjukkan bahwa Perkawinan Beda Agama tidak sah secara hukum postif, terutama secara hukum agama. Hal demikian disebabkan karena masing-masing agama yang diakui di negara Indonesia menantang Perkawinan Beda Agama. Di sisi lain, Pasal 35 poin

a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perkawinan Beda Agama yang telah memperoleh penetapan pengadilan dapat dicatatkan secara administratif seperti perkawinan pada umumnya. Dalam hal ini terjadilah inkonsistensi antara Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menimbulkan kerancuan mengenai keabsahan Perkawinan Beda Agama.

Inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terjadi karena peraturan yang mengatur mengenai Perkawinan Beda Agama di Indonesia tidak tegas sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan banyak penafsiran yang ada mengenai Perkawinan Beda Agama. Selain itu, juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan sistem hukum yang memiliki sifat terbuka yang bebas untuk dapat ditafsirkan secara luas.

Adapun saran penulis melalui jurnal ini adalah perlu adanya pembaharuan mengenai regulasi terkait Perkawinan untuk mengatasi masalah mengenai Perkawinan Beda Agama. Agar tidak ada lagi inkonsistensi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur Perkawinan Beda Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, D. R. C. (2017). *Inconsistency Norm (Norma Hukum yang Tidak Konsisten) dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)* (Issue 1). <http://etheses.uin-malang.ac.id/11315/1/15781013.pdf>
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Sumatera Law Review*, 2(1), 299.
- Indrawan, M. P. S. P., & Artha, I. G. (2019). Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52705>
- Lailam, T. (2014). Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 33.
- Ma'rifatulloh, K. M. (2017). *Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan*.
- Mashuri. (2020). *Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Toraja Utara*. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2695/1/MASHURI.pdf>
- Nahrowi. (2018). *Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Nahrowi. (2020). Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Journal of Law & Family Studies*, 1(69), 113.
- Ningtyas, M. (2014). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. In *Metode Penelitian*.
- Nugraha, M. A. (2013). Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Private Law*, 10.
- Tobing, L. M. L. (2017). *Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi)* (Vol. 1, Issue 3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Wahyuni, S. (2018). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 8, 293. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>
- Yunus, F. M., & Aini, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). In *Media Syari'ah* (Vol. 20, Issue 2).